

PENETAPAN - PENGANGKATAN - ANGGOTA PPK
2019

Kpt 3/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 22/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 61/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2018.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Blado Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2019 untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.